

**PERSEPSI PENGURUS KOPERASI KONSUMEN SYARIAH
AR RAHMAH BANJARMASIN TERHADAP PENERAPAN
FATWA DSN MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI
ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN**

Arminiwati¹, Parman Komarudin², Rahmatul Huda³

¹Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM 19500027

²Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN 1103058201

³Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN 113089201

E-mail: arminiwati07@gmail.com

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari kegiatan muamalah. Namun tidak semua orang mengetahui secara *kaffah* (menyeluruh) akan peraturan-peraturan dalam bermuamalah. Diantara permasalahan yang paling berkembang dalam kehidupan bermasyarakat saat ini adalah masalah muamalah khususnya yang berkaitan dengan uang dan harta dengan segala bentuk macam transaksinya. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Peneliti mendatangi langsung tempat penelitian yang bertempat Jl. Arjuna IV no 16 depan Masjid Al-Ummah, kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penelitian ini melakukan wawancara dengan pengurus dan pengawas Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah untuk menggali persepsi mereka tentang kedudukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), terutama terkait penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran serta peneliti juga ingin menggali bagaimana teknis pelaksanaan sanksinya. Pertanyaan ini ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh pemahaman mengenai pandangan pelaku syariah di Indonesia, khususnya di Banjarmasin, terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Kesimpulan dari penelitian ini demi kehati-hatian dalam menjaga hukum syariah dalam bermuamalah terkhusus perihal hutang dan pembayarannya adalah seluruh pengurus sepakat bahwa tidak menerapkan denda dalam bentuk apapun, sekalipun ada pembiayaan yang bermasalah dan yang paling parah kasus yang terjadi adalah tidak melanjutkan pembayaran sama sekali padahal tunggakan pembayaran masih lebih dari separo. Oleh karena itu, pihak koperasi syariah Arrahmah berpendapat bahwa segala aturan yang akan mengikat koperasinya, diteliti terlebih dahulu apakah sesuai dengan konsep syariah yang diusung oleh pengurus.

Kata kunci: Persepsi, Koperasi Syariah, Fatwa DSN-MUI

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Firdaus, Muhammad, dan Agus Susanto. *Perkoperasian Sejarah, Teri dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Hasanah, Tuti. *telaah fatwa dewan syariah nasional (DSN)*. Serang Baru: Laksita Indonesia, 2019.
- Hermasyah. *Hukum Perkoperasian Nasional Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2005.
- R.Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan kedua. Jakarta: Pembimbing Masa, 1970.
- Rudianto. *Akuntansi koperasi*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Sejarah UIN, 2006.
- sitio, Arifin, dan Halomoan Tamba. *Koperasi Tiori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Sofiani, Triana. "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional." *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 12 (2014). <http://repository.uingusdur.ac.id/107/1/KONSTRUKSI%20NORMA%20HUKUM%20KOPERASI%20SYARIAH.pdf>.
- Suma, Muhammad Amin. *Ekonomi Syariah Suatu Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional*. Depok: PT. Raja grafindo Persada, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.